



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 29 Maret 2021 dengan register perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, dalam perkara antara:-----

DIDI HARYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur,

Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

BUPATI KABUPATEN KAUR, tempat kedudukan jalan

Kolonel Samsul Bahrun, Padang Kempas Bintuhan,

Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

2. Surat Permohonan Penggugat tanggal 4 April 2021, Perihal :
Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor
:8/G/2021/PTUN.BKL ;-----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL,
masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----

2. Bahwa Pihak Penggugat dalam perkara ini telah
mencabut perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, sesuai surat

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 1 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2021 yang diterima melalui surat masuk pada

PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 05 April

2021; -----

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sudah memanggil para pihak terkait permohonan pencabutan tersebut dengan panggilan-panggilan sebagai berikut:-----

a. Panggilan Pertama: -----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 8 April 2021-----

Pukul : 10.00 WIB-----

b. Panggilan Kedua:-----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 15 April 2021-----

Pukul : 11.00 WIB-----

c. Panggilan Ketiga:-----

Hari : Kamis-----

Tanggal : 22 April 2021-----

Pukul : 11.00 WIB-----

4. Bahwa berdasarkan ketiga panggilan tersebut, para pihak tidak hadir pada panggilan pertama dan kedua, sedangkan pada panggilan ketiga, Pihak Penggugat hadir namun Pihak Tergugat tidak hadir tanpa keterangan;-----

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 2 dari 4 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-waktu

dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat

memberikan jawaban ; -----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, 3, 4

dan 5 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk

dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, dan ketentuan lain yang berkaitan;-----

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya

tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar pada tanggal 29 Maret 2021 dalam

Register Perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL; -----

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret

perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang

berjalan ; -----

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 282.000

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); -----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 22 April 2021

PANITERA

KETUA,

Ttd

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

BAHERMAN, S. H.

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 3 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. PNBP Lainnya.....	Rp. 30.000,-
3. ATK Perkara.....	Rp. 100.000,-
4. Panggilan.....	Rp. 102.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 282.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Penetapan No: 8/G/2021/PTUN.BKL Hal. 4 dari 4 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)